

Jakarta, 20 Desember 2024

348/PSLA/INV/XII/2024

Kepada Yth.  
Bpk/Ibu Pemegang Polis Prudential Syariah  
Di tempat.

Perihal : **Penutupan Subdana Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (“PAYDI”) PT Prudential Sharia Life Assurance (“Prudential Syariah”)** Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 (POJK 6 Tahun 2023).

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih PT Prudential Sharia Life Assurance (“**Prudential Syariah**”) dalam mengelola perlindungan jiwa, kesehatan, dan finansial bagi Anda dan keluarga.

Sebagai bentuk komitmen kepada Anda untuk terus meningkatkan layanan pilihan subdana investasi serta sebagai bentuk kepatuhan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 (POJK 6 Tahun 2023) Pasal 34(A) dan Pasal 35 tentang Penempatan Aset Dana Investasi Peserta, maka kami akan melakukan penutupan subdana Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (“PAYDI”) Prudential Syariah sebagai berikut:

<b>Nama Produk</b>	<b>Subdana Investasi Yang Ditutup (“Subdana Awal”)</b>	<b>Subdana Investasi Lain (“Subdana Tujuan ”)</b>
1. PRULink Syariah Assurance Account	PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund	PRULink Syariah Rupiah Equity Fund
2. PRULink Syariah Care		
3. PRULink Syariah Investor Account	PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund	PRULink Syariah Rupiah Managed Fund
4. PRULink Syariah Generasi Baru		

Penutupan subdana investasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Polis, dimana Prudential Syariah akan memberikan kesempatan kepada Anda yang memiliki subdana investasi tersebut untuk melakukan pengalihan dana (*switching*) dan/atau perubahan porsi investasi (*redirection*) ke dalam satu atau lebih jenis subdana investasi.

Jika Prudential Syariah tidak menerima pengajuan transaksi pengalihan dana (*switching*) dan/ atau perubahan porsi investasi (*redirection*) hingga 20 Maret 2025, maka saldo unit dalam subdana investasi yang ditutup (“Subdana Awal”) tersebut akan dialihkan ke subdana investasi lain (“Subdana Tujuan”) yang memiliki risiko investasi yang sejenis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Polis dimana Prudential Syariah berhak atau diberikan hak untuk mengalihkan subdana investasi Anda setelah melewati periode pengajuan.

Sehubungan dengan rencana penutupan Subdana Awal, berikut mekanisme transaksi yang akan dilakukan:

1. Transaksi *Top-Up*, Pengalihan Dana (*Switching*), Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*), atau Pembayaran Kontribusi Lanjutan (*Renewal Contribution*) Pada Subdana Awal untuk Polis yang memiliki dan/atau pernah memiliki Subdana Awal dapat dilakukan dengan **batas akhir Prudential Syariah menerima pengajuan dan kelengkapan dokumen *pending* transaksi tersebut adalah**

**tanggal 20 Maret 2025 pukul 14.00 WIB**, dengan kondisi persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan dan dana telah diterima pada tanggal tersebut sesuai batas waktu penerimaan dokumen yang berlaku.

2. **Efektif per tanggal 21 Maret 2025, Prudential Syariah tidak akan menerima transaksi apapun yang ditujukan ke Subdana Awal**, termasuk untuk pembayaran Kontribusi Lanjutan yang sebelumnya dialokasikan pada Subdana Awal akan dialokasikan ke Subdana Tujuan yang telah ditentukan.
3. **Pada tanggal 24 Maret 2025, Nilai Tunai Polis yang sebelumnya telah dialokasikan pada Subdana Awal akan dialihkan ke Subdana Tujuan** yang telah ditentukan oleh Prudential Syariah, **menggunakan harga NAB per unit T+1 (24 Maret 2025)** dan akan terefleksikan di Nilai Tunai Polis pada tanggal 25 Maret 2025.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan mengacu kepada lampiran pada surat ini.

Untuk penyesuaian pelaksanaan pemasaran produk asuransi tersebut di atas, maka selanjutnya kami akan mengirimkan Endorsemen kepada Anda untuk dilampirkan pada Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Kami juga mengajak Anda untuk melakukan pengkinian data pada asuransi jiwa syariah Anda yang terdiri dari informasi Tanggal Lahir, Tempat Lahir, Nomor Identitas, Data Korespondensi (Alamat Tempat Tinggal, Nomor Telepon, dan alamat surat elektronik/e-mail), Kewarganegaraan dan Pekerjaan sebelum tanggal 31 Desember 2024 atau data Anda yang berada pada *database* perusahaan akan kami anggap sebagai informasi Anda yang terkini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Tenaga Pemasar atau kami melalui:

Customer Line : 1500577

*e-mail* : customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini. Kami senantiasa berupaya untuk memberikan produk dan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat kami,



**Dwi Setiawati**

*Head of Operations*

**LAMPIRAN**

**FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan Prudential Syariah akan memberlakukan penutupan subdana ini?	Penutupan sub dana akan dilakukan efektif per tanggal 21 Maret 2025.
2	Kenapa Prudential Syariah melakukan penutupan subdana?	Sebagai bentuk komitmen kepada Pemegang Polis untuk terus meningkatkan layanan pilihan subdana investasi serta sebagai bentuk kepatuhan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 (POJK 6 Tahun 2023) Pasal 34(A) dan Pasal 35 tentang Penempatan Aset Dana Investasi Peserta maka kami akan melakukan penutupan subdana PAYDI Prudential Syariah.
3	Apa dasar pemilihan subdana yang dituju?	<p>Pemilihan subdana yang dituju berdasarkan pertimbangan faktor strategi investasi, tingkat imbal hasil, dan profil risiko subdana.</p> <p>Prudential Syariah akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis yang memiliki subdana investasi yang terdampak yaitu dengan subdana awal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund</li> <li>2. PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund</li> </ol> <p>Untuk melakukan pengalihan dana (<i>switching</i>) dan/atau perubahan porsi investasi (<i>redirection</i>) ke dalam satu atau lebih jenis subdana investasi tujuan.</p>
4	Bagaimana jika Pemegang Polis ingin menempatkan porsi investasi ke subdana yang berbeda dengan Subdana Tujuan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prudential Syariah memberikan batas waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 20 Desember 2024 untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis melakukan Pengalihan Dana (<i>switching</i>) dan/ atau perubahan porsi investasi (<i>redirection</i>) ke pilihan subdana yang tersedia sesuai keinginan Pemegang Polis, sepanjang mengikuti ketentuan Prudential Syariah yang berlaku pada polis pasal 23 ayat 2. Selain itu, kami merekomendasikan agar pilihan subdana tujuan sesuai dengan profil risiko masing-masing Peserta.</li> </ol>

		<p>2. Jika sampai dengan tanggal 20 Maret 2025, Pemegang Polis tidak melakukan <i>switching</i> untuk dana yang tersedia pada Subdana Awal, maka dana tersebut akan dipindahkan ke Subdana Tujuan secara otomatis sesuai ketentuan Polis pasal 23 ayat 4 yang ditetapkan dari Prudential Syariah.</p> <p>3. Setelah dana dipindahkan ke Subdana Tujuan, Pemegang Polis tetap berhak melakukan <i>Switching</i> dan/ atau <i>Redirection</i> ke pilihan subdana yang tersedia sesuai keinginan Pemegang Polis sepanjang mengikuti ketentuan-ketentuan Polis yang ditetapkan Prudential Syariah.</p>
5	<p>Apakah Pemegang Polis bisa melakukan, <i>Top-up</i>, <i>Switching</i>, dan <i>Redirection</i> pada Subdana Awal atas inisiatif sendiri sebelum tanggal efektif penutupan? Dan bagaimana dengan Nilai Tunai Polis yang dialokasikan ke subdana tujuan yang sudah ditetapkan Prudential Syariah?</p>	<p>Ya, <i>Top-up</i>, <i>Switching</i>, dan <i>Redirection</i> hanya dapat dilakukan oleh Polis yang memiliki dan/atau pernah memiliki subdana yang akan ditutup.</p> <p>Batas akhir Prudential Syariah menerima pengajuan dan kelengkapan dokumen pending transaksi tersebut adalah tanggal 20 Maret 2025 pukul 14.00 WIB, dengan kondisi persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan dan dana telah diterima pada tanggal tersebut sesuai batas waktu penerimaan dokumen yang berlaku.</p> <p>Sebagai informasi, efektif per tanggal 21 Maret 2025, Prudential Syariah tidak akan menerima transaksi apapun yang ditujukan ke Subdana Awal, termasuk untuk pembayaran <i>Renewal Contribution</i> yang sebelumnya dialokasikan pada Subdana Awal akan dialokasikan ke Subdana Tujuan yang telah ditentukan.</p> <p>Selain itu, pada tanggal 24 Maret 2025, <b>Nilai Tunai Polis yang sebelumnya telah dialokasikan pada Subdana Awal akan dialihkan ke Subdana Tujuan</b> yang telah ditentukan oleh Prudential Syariah, menggunakan harga NAB per unit T (hari pada saat transaksi berjalan) +1 atau pada 24 Maret 2025 dan akan terefleksikan di Nilai Tunai Polis pada tanggal 25 Maret 2025.</p>